

Judul : Pengguna medsos wajib registrasi ulang dengan nomor telepon
Tanggal : Rabu, 20 Mei 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Pengguna Medsos Wajib Registrasi Ulang Dengan Nomor Telepon

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang menggodok aturan baru bagi pengguna akun media sosial (medsos). Salah satunya mewajibkan registrasi ulang dengan menggunakan nomor telepon.

"Ini yang sedang kita godok, juga dengan konsultasi publik tentunya. Bagaimana agar orang ketika masuk ke media sosial wajib mencantumkan nomor teleponnya. Agar identitasnya jelas, sehingga mereka menjadi

akuntabel atau bertanggung jawab terhadap tulisan-tulisan yang juga ditiyapkan," ujar Menteri Komdigi Meutya Hafid, dalam Rapat Kerja Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Ia mengatakan, rencana registrasi ulang pengguna media sosial tersebut bertujuan meningkatkan akuntabilitas pengguna. "Terkait rencana registrasi ulang terhadap pengguna medsos dengan memberikan akuntabilitas, saat ini sifatnya belum wajib untuk

memberikan nomor telepon," kata Meutya.

Meutya mengatakan, selain mewajibkan nomor telepon, Pemerintah berencana memperkuat sistem identitas digital terverifikasi melalui Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSRE). Menurutnya, langkah itu merupakan upaya Pemerintah memperkuat ketahanan nasional di ruang digital.

Kewajiban tersebut diharapkan membuat identitas pengguna

menjadi lebih jelas, sehingga setiap orang dapat bertanggung jawab atas tulisan maupun konten yang diunggah di medsos.

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, tujuan utama kebijakan ini ialah menekan praktik penyalahgunaan akun anonim untuk penyebaran hoaks, ujaran kebencian, maupun aktivitas ilegal lainnya.

Pandangan berbeda diungkapkan Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama

Persadha. Menurut dia, jika kebijakan ini direalisasikan, akan muncul dampak negatif.

"Membuka potensi ancaman baru yang jauh lebih serius apabila tata kelola datanya tidak dibangun secara matang," ujar dia.

Untuk mengupas lebih jauh pandangan Dave Laksono dan Pratama Persadha terkait aturan yang mewajibkan pengguna medsos melakukan registrasi ulang akun media sosial menggunakan nomor telepon, berikut wawancaranya:

DAVE LAKSONO, Wakil Ketua Komisi I DPR RI

Bentuk Penguatan Tata Kelola Ruang Digital



“Kami optimistis, dengan kolaborasi yang baik antara Pemerintah, DPR, dan masyarakat, Indonesia dapat membangun ekosistem medsos yang lebih bertanggung jawab, aman, dan mendukung persatuan nasional.”

Pemerintah melalui Komdigi berencana mewajibkan pengguna media sosial mencantumkan nomor telepon saat membuat akun media sosial. Apa pendapat Anda?

Rencana kebijakan Kementerian Komdigi terkait kewajiban mencantumkan nomor telepon saat membuat akun media sosial perlu dipahami dalam kerangka besar penguatan tata kelola ruang digital di Indonesia.

Menurut Anda, apa tujuan utama dari kebijakan ini?

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah memastikan identitas yang lebih jelas, sehingga dapat menekan praktik penyalahgunaan akun anonim untuk penyebaran hoaks, ujaran kebencian, maupun aktivitas ilegal lainnya.

Maksud Anda, jika pendaftaran medsos menggunakan nomor tele-

pon akan lebih aman?

Kami memandang langkah ini sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem digital yang lebih sehat, transparan, dan akuntabel.

Dengan adanya keterhubungan antara akun medsos dan nomor telepon, diharapkan masyarakat lebih bertanggung jawab dalam menggunakan kebebasan berekspresi di ruang digital.

Bagaimana dengan tuduhan bahwa penggunaan nomor telepon di media sosial berpotensi menimbulkan kebocoran data pribadi?

Kami juga menekankan bahwa implementasi kebijakan ini harus dilakukan secara hati-hati. Regulasi yang diterapkan tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar warga negara, khususnya hak atas privasi dan kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi.

Apa yang perlu diperhatikan?

Diperlukan mekanisme pengawasan yang jelas, perlindungan data pribadi yang kuat, serta sosialisasi yang menyeluruh agar masyarakat memahami manfaat dan batasan dari kebijakan tersebut.

Sebagai pimpinan Komisi I DPR, apa yang akan dilakukan?

Komisi I DPR RI akan terus mengawal proses ini dengan prinsip pengawasan. Di satu sisi mendukung penguatan regulasi untuk mencegah penyalahgunaan ruang digital, dan di sisi lain memastikan hak-hak masyarakat tetap terlindungi.

Kami optimistis, dengan kolaborasi yang baik antara Pemerintah, DPR, dan masyarakat, Indonesia dapat membangun ekosistem medsos yang lebih bertanggung jawab, aman, dan mendukung persatuan nasional. **REN**

PRATAMA PERSADHA, Chairman CISSReC

Ada Risiko Kebocoran Data & Identitas Pengguna



“Kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan privasi dan kebebasan berekspresi, apabila tidak diimbangi dengan mekanisme perlindungan hukum yang kuat.”

Komdigi tengah menggodok rencana pengguna media sosial wajib mencantumkan nomor telepon saat membuat akun media sosial. Bagaimana pendapat Anda?

Dalam perspektif keamanan siber, kebijakan tersebut sesungguhnya memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang.

Bisa Anda jelaskan?

Di satu sisi, kebijakan ini dapat memperkuat aspek akuntabilitas digital. Selama bertahun-tahun, anonimitas menjadi salah satu faktor utama yang dimanfaatkan pelaku kejahatan siber untuk melakukan berbagai operasi ilegal.

Akun anonim digunakan untuk menyebarkan propaganda, melakukan penipuan investasi, *phishing*, *doxing*, *cyberbullying*, penyebaran konten pornografi, hingga operasi disinformasi politik. Ketika identitas akun dapat

dikaitkan dengan nomor telepon yang terverifikasi, proses pelacakan digital forensik akan lebih mudah dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun penyelenggara platform.

Jika menggunakan nomor telepon, apakah lebih baik untuk keamanan negara?

Kebijakan ini juga dapat dipandang sebagai bentuk adaptasi terhadap fenomena *identity based cyber governance*, yaitu tata kelola ruang digital yang berorientasi pada identitas pengguna. Model seperti ini telah diterapkan dalam berbagai bentuk di sejumlah negara.

Pemerintah memandang ruang digital tidak lagi dapat sepenuhnya dilindungi anonim, karena ancaman keamanan nasional di ruang siber semakin kompleks. Penyebaran *deep-fake*, operasi pengaruh asing, hingga serangan rekayasa sosial berbasis me-

dia sosial kini telah berkembang menjadi ancaman nyata terhadap stabilitas sosial dan politik suatu negara.

Bagaimana dengan keamanan siber?

Dari sudut pandang keamanan siber yang lebih kritis, kewajiban pencantuman nomor telepon juga membuka potensi ancaman baru yang jauh lebih serius apabila tata kelola datanya tidak dibangun secara matang.

Dalam praktik keamanan informasi modern, data nomor telepon bukan lagi sekadar alat komunikasi, melainkan telah menjadi identitas digital primer.

Apa saja dampaknya?

Nomor telepon saat ini terluang dengan akun perbankan, layanan finansial, dompet digital, autentikasi dua faktor, email, media sosial. Layanan kesehatan, hingga sistem pemerintahan elektronik. **REN**